



# PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2005 harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2006, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 Tahun 2001 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 25);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 6 Seri A Nomor 2 );
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
DENGAN  
BUPATI WONOSOBO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 429.339.049.000,- bertambah sejumlah Rp. 31.896.848.000,- sehingga menjadi Rp 461.235.897.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp	461.378.595.000,-
b. Bertambah	Rp	8.013.577.500,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 469.392.172.500,-

2. Belanja

a. Semula	Rp	429.339.049.000,-
b. Bertambah	Rp	31.896.848.000,-

Jumlah belanja setelah perubahan Rp 461.235.897.000,-

**Surplus / ( Defisit )**

**Rp 8.156.275.500,-**

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	138.250.000,-
2) Bertambah	Rp	29.164.894.000,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 29.303.144.000,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	32.177.796.000,-
2) Bertambah	Rp	5.281.623.500,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 37.459.419.500,-

**Jumlah pembiayaan setelah perubahan**

**Rp ( 8.156.275.500,- )**

**Pasal 2**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 4 Oktober 2006



Diundangkan di Wonosobo

Pada tanggal 5 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

**DJOKO PURNOMO**

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006 NOMOR ..!2

**Pasal 2**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.


**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 4 Oktober 2006



Diundangkan di Wonosobo  
Pada tanggal 7 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

**DJOKO PURNOMO**

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006 NOMOR ..12

1	2	3	4	5	6	7
2.3.06.	2	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.06.05.	2	<b>Belanja modal bangunan lainnya</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.06.05.03.	2	Belanja modal bangunan lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.3.13.	2	<b>Belanja Modal Alat-alat Studio, Dokumentasi dan Komunikasi</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.13.01.	2	<b>Belanja Modal Alat Alat Stodio</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.13.01.01.	2	Belanja Modal Alat Alat Stodio.	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.4.	2	<b>BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>112.500.000,00</b>	<b>137.500.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>22,22</b>
2.4.09.	2	<b>Bantuan Keuangan dan Pembangunan</b>	<b>112.500.000,00</b>	<b>137.500.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>22,22</b>
2.4.09.01.	2	Bantuan Operasional / Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00
2.4.09.03.	2	Bantuan pelaksanan pembangunan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
		<b>JUMLAH BELANJA PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2.905.815.000,00</b>	<b>5.898.682.000,00</b>	<b>2.992.867.000,00</b>	<b>103,00</b>
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.905.815.000,00</b>	<b>5.898.682.000,00</b>	<b>2.992.867.000,00</b>	<b>103,00</b>
		<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(2.262.665.000,00)</b>	<b>(5.255.532.000,00)</b>	<b>(2.992.867.000,00)</b>	<b>132,27</b>
		<b>JUMLAH</b>	<b>(2.262.665.000,00)</b>	<b>(5.255.532.000,00)</b>	<b>(2.992.867.000,00)</b>	<b>132,27</b>



1	2	3	4	5	6	7
2.3.06.	2	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.3.06.05.	2	<b>Belanja modal bangunan lainnya</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.3.06.05.03.	2	Belanja modal bangunan lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.3.13.	2	<b>Belanja Modal Alat-alat Studio, Dokumentasi dan Komunikasi</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.3.13.01.	2	<b>Belanja Modal Alat Alat Stodio</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.3.13.01.01.	2	Belanja Modal Alat Alat Stodio.	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.4.	2	<b>BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN</b>	112.500.000,00	137.500.000,00	25.000.000,00	22,22
2.4.09.	2	<b>Bantuan Keuangan dan Pembangunan</b>	112.500.000,00	137.500.000,00	25.000.000,00	22,22
2.4.09.01.	2	Bantuan Operasional / Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00
2.4.09.03.	2	Bantuan pelaksanaan pembangunan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
		<b>JUMLAH BELANJA PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2.905.815.000,00</b>	<b>5.898.682.000,00</b>	<b>2.992.867.000,00</b>	<b>103,00</b>
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.905.815.000,00</b>	<b>5.898.682.000,00</b>	<b>2.992.867.000,00</b>	<b>103,00</b>
		<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(2.262.665.000,00)</b>	<b>(5.255.532.000,00)</b>	<b>(2.992.867.000,00)</b>	<b>132,27</b>
		<b>JUMLAH</b>	<b>(2.262.665.000,00)</b>	<b>(5.255.532.000,00)</b>	<b>(2.992.867.000,00)</b>	<b>132,27</b>

